

DAFTAR PUSTAKA

_____. (1983). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/6TAHUN~1983UU.HTM>

_____. (1983). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari: <http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/7tahun~1983uu.htm>

_____. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007*. Diakses dari: https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2007_28.pdf

_____. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Diakses dari: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

_____. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-36-tahun-2008>

_____. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Diakses dari: http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_16.pdf

_____. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147 / PMK. 03/ 2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Serta Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak*. Diakses dari: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2017/147~PMK.03~2017Per.pdf>

Atmoko, Wahyu Dwi. 2013. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Selisih Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Purwokerto. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Retrieved from <http://repository.ump.ac.id/5070/3/WAHYU%20DWI%20BAB%20II.pdf>

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nurmalasari, Euis. (2014). Analisis Koreksi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Pada PT. Andalan Bangun Sejahtera. *Skripsi*. Fakultas Bisnis President University Cikarang Baru Bekasi. Retrieved from

<http://repository.president.ac.id/bitstream/handle/123456789/1903/008200900203.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 11 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat





9.28% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.2% IN QUOTES

Report #11019038

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pembangunan dan perkembangan nasional secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia baik secara spiritual maupun material. Maka demi mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan dana yang cukup besar. Sumber penerimaan negara Indonesia terbesar adalah berasal dari sektor perpajakan. [12](#) [19](#) [22](#) [23](#)

Pengertian Pajak menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2013). Terdapat berbagai macam jenis pajak, salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) merupakan pajak yang dikenakan terhadap Orang Pribadi, Perusahaan atau Badan Hukum lainnya atas penghasilan yang diterima. Sistem pemungutan Pajak Penghasilan yang diberlakukan setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini di Indonesia adalah self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan Wajib Pajak untuk berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan